



Rohingya Ethnic Conflict in Myanmar 2017 to 2023 Reviewed from International Humanitarian Law and Human Rights

Maman Dicky Firmansyah^{#1}, Untung Tarmanto^{#2}, Edo Sidharta Halilintar^{#3}

[#] *Strategi Operasi Laut, Politeknik Angkatan Laut*

Jalan Ciledug Raya No.2, SESCOAL, Jakarta selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12230

mdickfirmansyah81@gmail.com

Abstrak — *The Rohingya ethnic group is one of the minority ethnic groups living in Myanmar. This ethnic group is suspected of receiving less attention from the state and is even being marginalized. Discrimination against the Rohingya ethnic group is due to the weak role of the state in providing protection. This discrimination is also accompanied by open violence, supported by the majority of the fanatic masses of the military junta government. The Rohingya ethnic group has become the "stateless" community with the highest number in the world. This stateless status is an automatic absence of legal guarantees and the non-fulfilment of their fundamental rights. The Rohingya population has lost access to health, the employment sector, and access to formal education. In addition, the right to worship for the Rohingya ethnic group is also limited. Because of their religious and ethnic identity, the state limits their rights to marry and move freely. It doesn't stop there; the government also limits them regarding land and property ownership status. Social sanctions, such as limiting the number of children, are also aimed at the Rohingya population, and those who violate them will be subject to prison sentences. This regulation has reduced the Rohingya ethnic group population significantly.*

Keywords — *Rohingya Ethnicity, International Humanitarian Law, Human Rights*

I. PENDAHULUAN

Myanmar sebagai salah satu negara republik yang beribukota Yangon, dulunya dikenal dengan sebutan Burma. Pada 18 Juni 1989, pemerintah Junta Militer mengubah sebutan terhadap negara yang dihuni 135 etnis ini menjadi Myanmar. Heterogenya etnis Myanmar kemudian terbelah menjadi penduduk mayoritas dan minoritas. Salah satu etnis minoritas yang tinggal di Myanmar adalah etnis Rohingya. Etnis muslim ini disinyalir kurang mendapat perhatian negara, bahkan tersisihkan. Diskriminasi etnis Rohingya disebabkan lemahnya peran negara memberikan perlindungan. Diskriminasi ini kemudian diiringi tindak kekerasan secara terbuka. Dukungan kekerasan datang dari sebagian besar massa fanatik pemerintah junta militer (Keling, et al., 2010).

Muslim Rohingya meninggalkan Myanmar dan mengungsi ke negara lain untuk menghindari tindak kekerasan. Hingga Oktober 2018, sebagaimana dilansir laman berita BBC korban jiwa yang terbunuh karena kekerasan Myanmar mencapai jumlah ribuan. Pengungsi yang keluar dari Myanmar bertambah, nyaris 1 juta orang memilih pergi dari Myanmar sebelum menjadi target kekerasan (BBC, 2019). Hal ini bukanlah hal baru, sebab penganiayaan ini telah terjadi sejak 1948 di mana pada saat itu Myanmar merdeka dari kekuasaan Inggris (Hossain, 2017).

Secara historis keberagaman etnis di Myanmar tidak dapat dilepaskan dari pendudukan Inggris pada 1824. Lebih satu abad Inggris menjadikan Myanmar sebagai daerah jajahan dengan menyerap hasil pertanian beras. Pemerintahan Inggris merekrut tenaga kerja migran untuk menghasilkan laba yang tinggi dari tanah kekuasaannya. Pada abad ke-17 kebijakan ini berimbas pada banyaknya etnis Rohingya yang masuk ke Myanmar dan menurut data sensus, kisaran tahun 1871 dan 1911, populasi penduduk Muslim di Myanmar dengan pesat mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat (Hossain, 2017).

Inggris juga berjanji untuk menyebut tanah yang dipisahkan oleh Rohingya sebagai "Wilayah Negara Muslim" sebagai imbalan atas jasa mereka mendukung Inggris. Loyalitas muslim Rohingya terhadap Inggris terbukti pada pecahnya Perang Dunia II. Dukungan ini berseberangan dengan kubu nasionalis Myanmar yang berpihak pada Jepang. Usai Perang Dunia II, Inggris kemudian memberi Rohingya posisi strategis dalam struktur pemerintahan. Pemerintah Inggris berjanji akan memberi daerah otonom bagi Rohingya, tapi tidak direalisasikan secara langsung.

Setelah kemerdekaan Myanmar, Rohingya menagih janji pembentukan daerah otonom, tetapi pemerintah menolak pengajuan tersebut. Bagaimanapun, bentuk dukungan Rohingya terhadap Inggris menjadi catatan buruk dalam perjuangan kemerdekaan, sehingga pemerintah Myanmar dan kubu nasionalis melabeli etnis Rohingya sebagai orang asing. Pemerintah juga bersikeras menolak memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya. Di Myanmar, banyak orang percaya bahwa Rohingya mendapat banyak keuntungan dari pemerintahan Inggris. Anggapan ini kemudian memicu bersatunya gerakan nasionalis dengan kaum Budhisme, membentuk kekuatan yang sekaligus membuat kebencian terhadap Rohingya semakin meruncing. Pada tahun 1950, beberapa orang mengajukan tuntutan terkait pengakuan Rohingya sebagai bagian dari Myanmar. Selain kewarganegaraan, mereka menuntut daerah yang dijanjikan. Namun, gerakan beberapa orang ini tidak membawa hasil yang sesuai harapan, Militer Myanmar segera menekan gerakan tersebut (Hossain, 2017).

Saat ini, Rohingya telah menjadi komunitas "tanpa kewarganegaraan" dengan jumlah tertinggi di dunia. Status tanpa kewarganegaraan ini merupakan otomatisasi ketiadaan jaminan hukum dan tidak terpenuhinya hak dasar. Status yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar menjadi titik balik bagi Rohingya sehingga kehilangan akses dalam bidang kesehatan, sektor ketenagakerjaan, dan akses ke pendidikan formal. Sehingga menjadi hal yang wajar apabila persentase buta huruf etnis Rohingya mencapai 80% (Hossain, 2017).

Selain itu, hak beribadah mereka telah dilanggar. Karena identitas agama dan etnis mereka, negara membatasi hak mereka untuk menikah dan bergerak bebas. Tidak berhenti sampai disana, pemerintah membatasi mereka dalam status kepemilikan tanah maupun properti. Sementara hegemoni juga melekat dalam memori masyarakat Myanmar yang khawatir terhadap etnis Rohingya. Sanksi sosial seperti pembatasan jumlah anak ditujukan kepada Rohingya. Sebaliknya, mereka yang melanggar aturan ini layak dipenjara. Sehingga aturan ini secara drastis mengurangi populasi etnis Rohingya.

Untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini sehingga dapat mewujudkan konsep hasil penelitian yang komprehensif, maka peneliti menggunakan landasan pemikiran sebagai berikut:

a. Teori Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan hukum khusus yang berlaku pada saat adanya konflik bersenjata dan bertujuan untuk mengatur masalah-masalah kemanusiaan yang lahir dari konflik bersenjata serta membatasi hak-hak para pihak yang berperang dengan memperhatikan alasan kemanusiaan (Gasser, 1994). Pada intinya, HHI berisikan seperangkat pengaturan yang bermaksud untuk meminimalisir sebanyak mungkin korban-korban akibat konflik bersenjata. Bahkan HHI mengatur bahwa para kombatan dalam konflik bersenjata juga bisa mendapatkan perlindungan, apalagi bila mereka termasuk *hors de combat*. Esensi dari HHI adalah untuk melindungi penduduk sipil dan *hors de combat*, serta untuk mengurangi akibat-akibat yang tidak perlu dari suatu konflik bersenjata.

Pengaturan mengenai penduduk sipil dapat dilihat khususnya pada Geneva Convention IV serta hukum dan kebiasaan perang (*laws and customs of war*).

b. Teori Hak Asasi Manusia

Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) tersebar dalam banyak dokumen hukum internasional, seperti *International Conventions on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, *1948 Conventions on Genocide*, *Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (CERD)*, *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, *United Nations Convention Against Torture (CAT)*, *Conventions on the Rights of the Child (CRC)*, *European Convention on Human Rights*, *African Charter on Human and Peoples' Right*, dan lain-lain.

Hukum HAM berlaku dalam keadaan apapun, namun hukum ini memperbolehkan negara untuk menanggukkan keberlakuan hukum tersebut dalam hal adanya keadaan darurat yang mengancam bangsa (ICCPR, 1996). Penanggukan dari HAM tersebut tentu harus dilakukan secara proporsional, tidak diskriminatif dan tidak melanggar hukum internasional lainnya (ICRC, 2008). Selain itu, secara umum, tetap ada hak-hak yang tidak bisa ditanggukkan pelaksanaannya, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kesehatan dan hak atas bantuan kemanusiaan.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk merumuskan gejala-gejala, informasi-informasi dan keterangan-keterangan terkait konflik etnis Rohingya di Myanmar ditinjau dari Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia. Penelitian kualitatif diartikan sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau manusia, berdasarkan membangun gambaran holistik kompleks, dibentuk dengan kata-kata dan melaporkan pandangan rinci dari informan. Masalah dalam



penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Penelitian kualitatif dimulai dengan berpikir secara induktif, menangkap berbagai fakta atau fenomena melalui pengamatan, lalu menganalisa dan melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Proses induktif mengilustrasikan usaha peneliti untuk mengolah secara berulang-ulang tema dan data base penelitian hingga dapat membangun tema yang utuh. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mendeskripsikan tentang konflik etnis Rohingya di Myanmar ditinjau dari Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia. Pendekatan penelitian ini menekankan pada pendekatan yang holistik dan tidak parsial, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang suatu objek.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologis kejadian konflik etnis Rohingya di Myanmar dapat diuraikan sebagai berikut (DW, 2022):

- a. Pra Kejadian
 - 1) Tahun 1950, beberapa orang mengajukan tuntutan terkait pengakuan Rohingya sebagai bagian dari Myanmar. Selain kewarganegaraan, mereka menuntut daerah yang dijanjikan. Namun, gerakan beberapa orang ini tidak membawa hasil yang sesuai harapan, Militer Myanmar segera menekan gerakan tersebut.
 - 2) Tahun 1962, pasca terjadinya kudeta militer, sistem pemerintahan Myanmar berubah menjadi negara yang menganut demokrasi satu partai Perubahan sistem pemerintahan ini semakin memperburuk kondisi etnis Rohingnya di Myanmar.
 - 3) Tahun 1977, ketika tentara meluncurkan program pendaftaran nasional, Rohingnya dianggap sebagai warga ilegal.
- b. Kejadian.
 - 1) 2017
 - a) 25 Agustus, sekelompok militan Rohingnya yang disebut Arakan Rohingnya Salvation Army (ARSA) melancarkan serangan terkoordinasi terhadap puluhan pos polisi di negara bagian Rakhine di Kawasan pesisir Myanmar. Aksi itu menewaskan sedikitnya belasan petugas.
 - b) 5 September, lebih dari 120.000 warga Rohingnya telah melarikan diri ke Bangladesh, membanjiri kamp-kamp pengungsi yang dibuat seadanya. Padahal sebelumnya sudah ada setidaknya 200.000 warga Rohingnya di Bangladesh yang lari dari gelombang kekerasan di Myanmar.
 - c) 19 September, pemimpin sipil Myanmar dan peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, berjanji untuk meminta pertanggungjawaban "para pelanggar hak asasi" tetapi menolak untuk menyalahkan tentara.
 - d) 23 November, Bangladesh dan Myanmar mencapai kesepakatan untuk mulai memulangkan pengungsi. Tetapi Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi mengatakan tidak ada kondisi yang memungkinkan bagi warga Rohingnya untuk kembali dengan selamat. Akhirnya proses itu terhenti.
 - e) 5 Desember, pejabat urusan Hak Asasi PBB Zeid Ra'ad Al Hussein memperingatkan kemungkinan terjadinya "elemen-elemen genosida" dan menyerukan penyelidikan internasional.
 - 2) 2018
 - a) 25 Agustus 2018, puluhan ribu pengungsi Rohingnya menggelar unjuk rasa untuk memperingati satu tahun eksodus mereka. Penyelidik PBB menyerukan penuntutan panglima militer Myanmar dan lima komandan militer lainnya atas tuduhan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.
 - b) 3 September, dua jurnalis Reuters yang dituduh melanggar undang-undang rahasia negara Myanmar saat melaporkan pembantaian Rohingnya dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun.
 - c) Bulan November, upaya untuk memulangkan 2.260 pengungsi Rohingnya gagal karena mereka menolak untuk pergi tanpa jaminan adanya keselamatan.
 - 3) 2019
 - a) 16 Juli, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap panglima militer Myanmar dan tiga perwira tingginya.

- b) 11 November, Gambia mengajukan gugatan di Mahkamah Internasional ICJ yang menuduh Myanmar melakukan genosida atas warga Rohingya. Tiga hari kemudian, Mahkamah Pidana Internasional ICC yang berbasis di Den Haag memberikan lampu hijau untuk menyelidiki penuh atas penganiayaan terhadap Rohingya.
- c) 11 Desember, Gambia memaparkan kasusnya di ICJ dengan menunjuk Aung San Suu Kyi secara pribadi yang bertanggung jawab atas departemen pertahanan Myanmar. Namun Suu Kyi membantah tuduhan genosida, dan menyangkal klaim "menyesatkan dan tidak lengkap" serta bersikeras bahwa Myanmar berurusan dengan "konflik bersenjata internal". Tapi dia mengakui, tentara mungkin telah menggunakan kekuatan secara berlebihan.
- 4) 2020
 - 23 Januari, ICJ memerintahkan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah mendesak untuk mencegah dugaan genosida dan melaporkan kembali dalam waktu empat bulan.
- 5) 2021
 - 1 Februari, militer Myanmar merebut kekuasaan dengan menggulingkan pemerintahan sipil dan kemudian melancarkan tindakan keras dan berdarah terhadap aksi-aksi protes di negara itu. Aung San Suu Kyi kemudian ditempatkan di bawah tahanan rumah, dan kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 17 tahun dalam sidang tertutup di pengadilan junta militer.
- 6) 2022
 - a) 21 Maret, Amerika Serikat secara resmi menyatakan bahwa kekerasan tahun 2017 merupakan genosida, dengan mengatakan ada bukti yang jelas dari upaya untuk "menghancurkan" Rohingya.
 - b) 22 Juli, ICJ memutuskan bahwa kasus yang diajukan oleh Gambia dapat dilanjutkan. Pada bulan yang sama junta militer di Myanmar mengeksekusi empat tahanan. Inilah eksekusi hukuman mati pertama di negara itu dalam beberapa dekade terakhir.
 - c) Pada 10 Agustus, dua pemimpin komunitas Rohingya ditembak mati di salah satu kamp pengungsi Bangladesh, aksi pembunuhan terbaru dalam serangkaian pembunuhan di pemukiman tersebut.
- c. Pasca Kejadian
 - Sejak kudeta militer 1 Februari 2021, pasukan keamanan Myanmar telah menangkap ribuan orang Rohingya karena "melakukan perjalanan tanpa izin" dan memberlakukan pembatasan pergerakan baru serta pemblokiran bantuan di kamp-kamp dan desa-desa yang dihuni orang-orang etnis Rohingya. Pelanggaran sistematis yang junta lakukan terhadap orang Rohingya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa apartheid, penganiayaan, dan perampasan kebebasan. Lebih dari tiga bulan sejak Topan Mocha menghantam Negara Bagian Rakhine, junta terus memblokir bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya, termasuk perawatan medis yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang terkena wabah demam berdarah dan malaria.

Berdasarkan uraian kronologis kejadian di atas, maka konflik etnis Rohingya di Myanmar ditinjau dari aspek Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tinjauan dari aspek Hukum Humaniter.

Peristiwa kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar yang dilakukan oleh militer bersama penduduk sipil merupakan tindakan yang kejam yang dilakukan oleh aparat Negara, dan oleh karenanya perlu ditinjau berdasarkan hukum humaniter. Dilihat dari kondisi yang terjadi di Myanmar bahwa karena angkatan bersenjata ikut berperan serta dalam melakukan tindakan kejahatan terhadap penduduk sipil, maka konflik yang terjadi adalah konflik bersenjata non internasional. Konflik tersebut terjadi di dalam internal Negara Myanmar antara penduduk, etnis dan antar ras.

Menurut hukum humaniter, tindakan kekerasan di Myanmar terhadap permasalahan etnis Rohingya, dengan konflik berperang yang diatur dalam Konvensi tentang Humaniter mengenai konflik bersenjata dengan cara dan alat yang boleh dipergunakan serta perlindungan terhadap penduduk sipil. Pengaturan perlindungan pada penduduk sipil terdapat pada Konvensi Jenewa 1949 dalam Protokol Tambahan I 1977 pada Pasal 51 mengenai perlindungan penduduk sipil dan Pasal 57 mengenai pencegahan terjadinya serangan Militer, Protokol Tambahan II 1977 Pasal 13 mengenai perlindungan

penduduk sipil, Pasal 17 mengenai Larangan pemindahan paksa penduduk sipil, serta Konvensi Den Haag IV (mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat) 1907 pada Pasal 46 mengenai hak milik.

Konvensi Den Haag 1907, Pasal 46 dan Pasal 47 mengenai Kehormatan dan hak-hak keluarga dan hak hidup manusia serta hak milik pribadi dan juga praktik keagamaan serta kebebasan beribadah harus dihormati, Hak milik pribadi tidak boleh dirampas, Penjarahan dengan tegas dilarang. Berdasarkan Konvensi tentang Humaniter dalam pasal-pasal diatas yang memberikan perlindungan bagi penduduk sipil menjelaskan bahwa ketika suatu negara dalam kondisi perang atau konflik menuntut untuk mentaati hukum ketika berperang menghadapi musuh atau lawannya.

Peperangan pun dibatasi dengan adanya cara atau alat berperang yang digunakan, dan bagaimana proses perang itu terjadi. Konflik berperang antara negara satu dengan negara lain, menyangkut perebutan wilayah dan harus terselesaikan dengan cara berperang. Berbeda halnya dengan konflik berperang, jika suatu negara yang konfliknya terjadi bukan negara dengan negara melainkan konflik antar masyarakat atau antar Etnis mengenai permasalahan dalam negaranya.

Berdasarkan hukum humaniter, bila telah ada pelanggaran berat baik menyangkut HAM maupun *genocide* membuat penegakan hukum bagi pelaku untuk dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Negara juga berkewajiban mencari pelaku yang diduga melakukan atau telah melakukan pelanggaran berat serta mengadili pelaku tersebut di pengadilan Mahkamah Pidana Internasional.

b. Tinjauan dari aspek Hak Asasi Manusia

Konflik etnis antara mayoritas Rakhine dan minoritas Rohingya telah berlangsung lama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran seperti pembunuhan, pembakaran rumah, dan tidak diakui etnis Rohingya sebagai salah satu bagian dari Negara Myanmar. HAM merupakan hak yang melekat kuat dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. HAM mengalami perkembangan pada tiga generasi. Generasi pertama berkaitan dengan hak sipil dan politik yang berdasarkan pada prinsip kebebasan individu. Generasi kedua berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang lebih ditujukan kepada manusia dalam hubungannya dengan kelompok masyarakat lain.

Generasi ketiga adalah hak-hak asasi manusia, yang menjadi hak bangsa-bangsa dan memperoleh dasarnya dalam solidaritas bangsa-bangsa, seperti hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk perdamaian, untuk kemajuan, untuk lingkungan yang layak untuk hidup, dan lain-lain (Nasution, 2006). Namun, dalam kenyataannya di Myanmar hak-hak diatas tidak didapatkan oleh etnis Rohingya. Justru mereka mendapatkan perlakuan tidak adil dari pemerintah Myanmar yang membatasi hak-hak mereka termasuk hak untuk hidup. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar adalah adanya tindakan pemerkosaan, pembunuhan serta pembakaran rumah-rumah etnis Rohingya. Adapun tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap etnis Rohingya hingga pencabutan kewarganegaraan mereka. Akhirnya, etnis Rohingya menjadi warga stateless karena adanya diskriminasi serta pencabutan terhadap status kewarganegaraan. Pemerintah Myanmar menghapus Rohingya dari delapan etnis utama yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan, dan dari 135 kelompok etnis lainnya.

Pemerintah Myanmar membuat kebijakan Burmanisasi terhadap warga negara Myanmar yang dengan jelas membuktikan bahwa adanya tindakan diskriminasi. Kebijakan Burmanisasi berarti hanya mengakui adanya agama Budha di Myanmar. Tetapi dalam kenyataannya, ada agama lain yang menetap di Myanmar termasuk Islam (etnis Rohingya). Etnis Rohingya yang terlibat dalam politik pemerintahan Myanmar seperti menteri, sekretaris parlemen, dan sebagian di posisi pemerintahan lainnya, dicabut hingga pemberlakuan hukum bahwa etnis Rohingya maksimal hanya mempunyai dua anak. Tindakan lain yang dilakukan adalah menghapus semua sekolah-sekolah Islam yang selama ini sudah berjalan. Kebijakan ini membuat perlakuan diskriminasi terhadap etnis Rohingya serta pencabutan status kewarganegaraan. Akibatnya, etnis Rohingya mencari kenyamanan dengan mengungsi ke beberapa wilayah seperti Malaysia, Indonesia dan Bangladesh.

Berdasarkan hasil analisis di atas, beberapa hal positif dan negatif terkait konflik etnis Rohingya di Myanmar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hal-hal Positif.

- 1) Konflik etnis Rohingya di Myanmar telah meningkatkan kesadaran dunia tentang perlunya tindakan perlindungan hak asasi manusia, terutama terkait dengan perlakuan terhadap minoritas etnis.

- 2) Konflik etnis Rohingya di Myanmar telah membangkitkan solidaritas internasional, dengan banyak negara dan organisasi non-pemerintah yang menyuarakan keprihatinan mereka dan memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya.
 - 3) Konflik ini juga telah mendorong aktivisme dan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak etnis Rohingya di Myanmar. Banyak organisasi non-pemerintah dan individu telah bekerja keras untuk menyuarakan hak-hak mereka dan menyediakan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang terkena dampak.
- b. Hal-hal Negatif.
- 1) Konflik ini telah menyebabkan penderitaan manusia yang tak terbayangkan bagi masyarakat Rohingya. Ribuan orang kehilangan nyawa mereka, sementara banyak lainnya mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan kehilangan rumah serta kehilangan hak asasi manusia lainnya.
 - 2) Konflik Rohingya telah menyebabkan krisis pengungsi terbesar di dunia, dengan jutaan orang melarikan diri dari kekerasan aparat keamanan di Myanmar dan mencari perlindungan di negara-negara lain, seperti Bangladesh, Malaysia dan Indonesia. Masyarakat Rohingya harus tinggal di kamp pengungsian dengan kondisi yang memprihatinkan karena keterbatasan sumber daya, kekurangan makanan dan kondisi sanitasi yang tidak layak.
 - 3) Konflik etnis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu contoh kegagalan perlindungan hak asasi manusia oleh pemerintah Myanmar dan masyarakat internasional. Meskipun telah ada panggilan untuk tindakan dan intervensi, respon terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya sering kali terhambat oleh kepentingan politik, diplomasi yang rumit dan ketidakmampuan untuk mencapai konsensus internasional.

Bagi TNI Angkatan Laut, studi kasus konflik etnis Rohingya dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- a. Aspek Edukatif
 - 1) Dalam studi kasus konflik etnis Rohingya di Myanmar dapat diketahui berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap penduduk sipil. Hal ini dapat menjadi aspek edukatif bagi TNI AL untuk lebih menekankan tentang aspek-aspek perlindungan HAM kepada prajurit yang sedang melaksanakan operasi.
 - 2) Konflik etnis Rohingya juga memberikan aspek edukatif bagi TNI AL untuk lebih menghargai keberagaman etnis, suku dan golongan di daerah operasi.
- b. Aspek Inspiratif
 - 1) Hukum Humaniter dan HAM merupakan rambu-rambu yang telah disepakati secara internasional dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Tidak kekerasan dan bentuk pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap penduduk Rohingya, menjadi aspek inspiratif bagi TNI AL untuk memperkuat komitmen terhadap perlindungan hak asai manusia, khususnya di daerah konflik.
 - 2) Pasal-pasal yang tertuang dalam HAM dan Hukum Humaniter, menginspirasi ranah praktisi hukum TNI AL dalam hal ini Diskumal untuk mengemas secara lebih komprehensif dalam upaya transfer ilmu hukum kepada prajurit TNI AL. Hal ini penting sebagai kegiatan pencegahan pelanggaran HAM serta meningkatkan wawasan prajurit akan Hukum Humaniter.
- c. Aspek Instruktif
 - 1) Dengan pemahaman terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter, maka prajurit TNI AL harus mampu mencegah dan menghindari terjadinya pelanggaran HAM selama pelaksanaan operasi militer.
 - 2) Setiap Komandan Satuan harus selalu menekankan pentingnya perlindungan HAM dan penerapan Hukum Humaniter kepada prajuritnya, terutama ketika melaksanakan operasi militer atau pada saat penanganan konflik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar yang dilakukan oleh militer melanggar Hukum Humaniter, sebagaimana tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949 dalam Protokol Tambahan I 1977 pada Pasal 51 mengenai perlindungan penduduk sipil dan Pasal 57 mengenai pencegahan terjadinya serangan Militer, Protokol Tambahan II 1977 Pasal 13 mengenai perlindungan



penduduk sipil, Pasal 17 mengenai Larangan pemindahan paksa penduduk sipil, serta Konvensi Den Haag IV (mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat) 1907 pada Pasal 46 mengenai hak milik.

b. Dalam studi kasus konflik etnis Rohingya, pemerintah Myanmar terbukti telah terjadi pelanggaran hak asai manusia, seperti tindakan pemerkosaan, pembunuhan serta pembakaran rumah-rumah etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar juga telah melakukan diskriminasi terhadap etnis Rohingya, melalui pencabutan status kewarganegaraan mereka. Pemerintah Myanmar menghapus Rohingya dari delapan etnis utama yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan, dan dari 135 kelompok etnis lainnya.

REFERENSI

- BBC. (2019). "‘Genosida’ Muslim Rohingya di Myanmar: Aung San Suu Kyi menyanggah tuduhan di Mahkamah Internasional", diakses pada 1 September 2024: [https:// www.bbc.com/indonesia/dunia-50743653](https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50743653)
- DW. (2022). "Kronologi 5 Tahun Krisis Rohingya", diakses pada 1 September 2024: <https://www.dw.com/id/kronologi-5-tahun-krisis-rohingya/a-62900002>
- Gasser, H. P. (1994). International humanitarian law an introduction. *International Review of the Red Cross (1961-1997)*, 34(298), 88-88.
- Hossain, M. P. (2017). "The Conversation", diakses pada 1 September 2024: [https:// theconversation.com/sejarah-persekusi-rohingya-dimyanmar-84520](https://theconversation.com/sejarah-persekusi-rohingya-dimyanmar-84520)
- ICRC. (2008). *Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement*. Jenewa: ICRC
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* Tahun 1966 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
- Keling, M. F., Saludin, M. N., Feigenblatt, O. F., Ajis, M. N., & Shuib, M. S. (2010). A Historical Approach to Myanmar’s Democratic Process. *Journal of Asia Pacific Studies*, Vol 1, No 2, 132 - 148.
- Konvensi Jenewa III Tentang Perlindungan Tawanan Perang (*Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War of 12 August 1949*).
- Konvensi Jenewa IV Tentang Perlindungan Penduduk Sipil Pada Masa Perang (*Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949*).
- Nasution, A. B. (2006). *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tentang Perlindungan Terhadap Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional (*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts of 8 June 1977*).
- Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tentang Perlindungan Terhadap Korban dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, relating to the Protection of Victims of Non- International Armed Conflicts of 8 June 1977*).